

BAB III

ADAT DAN HUKUM PERNIKAHAN ISLAM

1. Adat (*Urf*)

a. Pengertian Adat (*Urf*)

Adat dilihat dari segi bahasa kata *urf* berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata عَرَفَ, يَعْرِفُ, عُرْفًا sering diartikan sesuatu yang kenal. Adapun kata adat juga berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti pengulangan suatu peristiwa tetapi terlepas dari penilaian baik dan buruknya (netral).¹

Adat (*urf*) berarti aturan baik berupa aturan maupun ucapan yang lazim diturut dan dilakukan sejak dahulu kala. Kata adat sering disebut beriringan dengan kata istiadat, sehingga menjadi adat istiadat. Adat istiadat berarti kata kelakuan yang kekal dan turun menurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.²

¹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media:2010) h.98

² Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia* (Jogjakarta: Yayasan Nadiya Foundation, 2004), h. 63.

b. Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Ia juga tumbuh, berkembang dan hilang sejalan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Pada waktu ini sedang diadakan usaha-usaha untuk mengangkat hukum adat menjadi hukum perundang-undangan dan dengan begitu di ikhtiarkan memperoleh bentuk tertulis.³

Hazairin memberikan suatu uraian yang relatif panjang mengenai masyarakat hukum adat, sebagai berikut (Hazairin 1970:44)

“Masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada:2011) h.210

dan air bagi semua anggotanya, bentuk hukum kekeluargaannya (patrilineal, matrilineal, atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri: komunal, dimana gotong royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai peran yang besar”.⁴

Hukum Islam dan Hukum Adat merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia selain hukum perundang-undangan. Konsep Hukum Islam berbeda dari konsep hukum perundang-undangan, karena ajaran Islam meyakini hukum-hukumnya sebagai aturan yang bersumber dari wahyu ilahi, dan dengan demikian, hukum perundang-undangan yang merupakan konsep hukum karya manusia memiliki ciri khas yang berbeda dari hukum Islam.

⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:2012) h.93

Ditinjau secara etimologis dan terminologis tentang Hukum Islam, secara etimologis, 'hukum' berasal dari bahasa Arab yaitu '*Al-Hukm*' yang berarti berhalangan. Sedangkan secara terminologis, merupakan pandangan tentang masalah tertentu yang terkait dengan tindakan atau perbuatan manusia. Hukum Islam dipandang sebagai bagian dari ajaran agama (Islam) yang norma-norma hukum (Islam) bersumber dari agama (Islam).

Istilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan ini sudah lama dikenal di Indonesia seperti di Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) istilah hukum adat ini telah dipergunakan, ini yang di temukan dalam kitab yang berjudul "*Makuta Alam*" kemudian dalam kitab hukum "*Safinatul Hukkam Fi Takhlisil Khassam*" yang ditulis oleh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaludin anak Kadhi Baginda Khatib Negeri Trussan atas perintah Sultan Alaidin Johan Syah (1781-1895).

Menurut Cristian Snouck Hurgronje, ketika ia meneliti di Aceh pada tahun 1891-1892 untuk kepentingan pemerintah penjajahan Belanda, yang menerjemahkan dalam istilah dalam

bahasa Belanda “*Adat Recht*”, untuk bisa membedakan antara kebiasaan atau pendirian dengan adat yang dimiliki sanksi hukum. Seperti diketahui peneliti Hungronje ini menghasilkan sebuah buku yang kemudian diberi judul *De Atjehers* (orang-orang Aceh) pada tahun 1984.⁵

Berikut ini akan dijelaskan pengertian hukum adat menurut
:⁶

1. Menurut Cornelis Van Vollenhoven

Hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pihak lain berada dalam keadaan tidak kodifikasikan (karena adat).

2. Menurut B. Ter Haar Bzn

Hukum adat adalah keseluruhan aturn yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan dalam

⁵ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung : PT Refika Aditama, 2016) h.1-3

⁶ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar* h.1-3

pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.

Adat berarti aturan baik berupa aturan ataupun ucapan yang lazim diturut dan dilakukan sejak dahulu kala. Kata adat ini sering disebut beriringan dengan kata istiadat, sehingga menjadi adat istiadat. Adat istiadat berarti kata kelakuan yang kekal dan turun menurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.⁷

Menurut M.M. Djodjodigono dalam buku pokok-pokok hukum adat yang dikutip oleh C. Dewi Wulansari menjelaskan bahwa hubungan suami istri setelah perkawinan ini bukan saja merupakan suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak akan tetapi juga merupakan suatu paguyuban. Paguyuban ini adalah paguyuban hidup yang menjadi pokok ajang kehidupan suami isteri selanjutnya beserta anak-anaknya yang lazim disebut “*somah*”, istilah Jawa yang artinya keluarga. Dalam *somah* ini terjadi hubungan suami dan isteri sedemikian rupa

⁷ Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam Di Indonesia* (Jogjakarta: Yayasan Nadiya Foundation: 2004) h. 63

rapatnya, sehingga dalam pandangan orang Jawa mereka itu disebut “satu ketunggalan”.⁸

Dari uraian diatas bisa disimpulkan hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis akan tetapi mengikat pada masyarakat yang ada didalamnya dan kebiasaan dalam kesehariannya. Maka dari itu bagi masyarakat yang masih memiliki adat yang kental jangan sampai hilang karena itu bisa merugikan bagi regenerasi kedepannya untuk bisa memepertahankan kebudayaan dalam masyarakat tersebut.

c. Macam-macam adat

Macam-macam urf (adat) ditinjau dari berbagai aspek dapat dibagi menjadi :⁹

1) Dilihat dari sumbernya

- a) Urf qauliy, yang dimaksud dengan urf qauliy adalah kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari.

⁸ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama: 2016) h.48-49

⁹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*,...,h.99

b) *Urf Fi'ly*, yaitu kebiasaan yang berlaku pada perbuatan.

Umpamanya kebiasaan dalam jual beli barang-barang yang kurang begitu bernilai.

2) Dilihat dari ruang lingkupnya:

a) *Urf* umum, ialah kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana hampir diseluruh penjuru dunia tanpa memandang Negara, Bangsa dan Agama.

b) *Urf* khusus, ialah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di sembarang waktu dan tempat. Umpamanya adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau melalui bapak (patrilineal) dikalangan suku Batak. Orang sunda menggunakan kata paman hanya untuk adik dari ayah tidak digunakan untuk kakak dari ayah. Adapun orang jawa menggunakan kata paman untuk adik dan untuk kakak dari ayahnya.

3) Dilihat dari kualitasnya

Dilihat dari segi baik dan buruknya *urf* terbagi menjadi dua macam:

- a) Urf Shahih, ialah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.

Contohnya : memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan halal bi halal pada hari raya, memberi hadiah sebagai penghargaan atau prestasi.

- b) Urf fasid, ialah adat atau kebiasaan yang berlaku disuatu tempat namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.

Contohnya : berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, main kartu pada malam hari pesta pernikahan. Minum-minuman keras pada hari

ulang tahun, hidup bersama tanpa nikah dan sebagainya.¹⁰

2. Hukum dan Tujuan Pernikahan Islam

a. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa: memiliki dua kata yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Keduanya terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak dalam terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.¹¹

Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti *kawin*, seperti Surat An-Nisa Ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

“Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat adil berlaku adil, maka (nikahlah) seorang saja” (Q.S An-Nisa:3).¹²

¹⁰ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media:2010) h.99-100

¹¹ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana: 2014) h.35

¹² Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Diponegoro: 2012),...,h.77.

Maka dari ayat lain menjelaskan kata *nikah* yang mengandung arti “perjanjian” atau akad terdapat dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 22 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
 (سورة النساء ٢٢)
 “Janganlah kamu menikahi perempuan yang telah pernah dinikahi oleh ayahmu kecuali apa yang sudah berlalu.....” (QS. An-Nisa:22).¹³

Dengan demikian pernikahan dalam istilah para ulama banyak perbedaan pandangan mengenai definisi pernikahan. Kalangan ulama syafi’iyah mengatakan bahwa pernikahan sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ بِلَفْظٍ إِلَّا نِكَاحٌ أَوْ
 التَّرْوِيجُ

“akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*. (Al-Mahalliy, 2006).¹⁴

Namun menurut kalangan Syafi’iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan diatas melihat kepada hakikat

¹³ Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,...,h.81.

¹⁴ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*....h.37

dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.

Sedangkan menurut ulama Hanafiya berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara *hakiki* untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut. (Ibn Al-Humam, III, 185).

Definisi-definisi yang diberikan oleh ulama terdahulu sebagaimana terlihat dalam kitab-kitab fiqh klasik tersebut di atas begitu pendek dan sederhana hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan, yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu. Ulama kontemporer memperluas definisi yang disebutkan ulama terdahulu diantaranya sebagaimana yang disebutkan Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Tasyri' al-Islamy*:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق
ماينقضاءه الطبع الانساني مدى الحياة ويجعل لكل منها
حقوق قبل صاحبه وواجبات عليه

“Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban”.¹⁵

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan saja merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara laki-laki dan perempuan, dan perkenal itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan satu pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹⁶

Menurut Mahmud Yunus nikah adalah akad antara suami istri untuk memperbolehkan keduanya bergaul dan di atur oleh syari’at agama. Menurut ulama ushul fiqh yang dikutip Ibrahim Hosen, nikah adalah suatu akad yang menyebabkan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal bersetubuh. Menurut pendapat

¹⁵ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*....h.39

¹⁶ Sulaiman Rasid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo: 2011) h.374

ulama fiqh nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada laki-laki hak memiliki penggunaan *faraj* (kemaluan) perempuan dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer.¹⁷

b. Hukum Pernikahan

Hukum Nikah (Perkawinan) ialah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antara jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.¹⁸

Di dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 menyebutkan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
(٢١)

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram

¹⁷ Udi Mufrodi Mawardi, *Teologi Pernikahan*, (Serang: Jl. Jend. Soudirman 30: 2016) h. 5

¹⁸ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2009), h. 8-9

kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum : 21).¹⁹

Dan dalam ayat lain menjelaskan Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)
Artinya “dan nikahilah orang-orang yang masih
membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang
layak (menikah) dari hamba-hamba sahnya yang laki-laki
dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi
kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan
Allah maha luas (pemberian-Nya), maha
mengetahui.”(QS. An-Nur: 32).²⁰

Perkawinan yang merupakan *sunatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung pada tingkat masalahnya, oleh karena itu menurut Imam Izzudin Abdussalam membagi maslahat menjadi 3 bagian :

¹⁹ Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,...h.352.

²⁰ Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* ... h.354.

- a. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah SWT bagi hamba-Nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama), dan *mutawasith* (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan masfadah yang paling buruk, dan dapat mendapatkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib di kerjakan.
- b. Maslahat yang disunnahkan oleh syar'i kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat yang paling tinggi berada sedikit dibawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, *maslahat sunnah* akan sampai pada tingkat *maslahat* yang ringan yang mendekati *maslahat* mubah.

- c. *Maslahat mubah*. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap masfadah.²¹

Dengan demikian dapat diketahui secara jelas tingkatan *maslahat taklif perintah (thalabul fi'li)*, *taklif takhyir*, dan *taklif larangan (thalabul kaffi)*. Dalam *taklif larangan* maslahatnya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadaratan. Disini perbeda tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan haram tentu lebih besar dibanding kerusakan dalam perkara makruh, meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan sesuai kadar dengan kadar kemafsadatnya. Keharaman dalam perbuatan zina misalnya, tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram.

²¹ Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami* (Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011) h.17

Oleh karena itu, meskipun perkawinan pada dasarnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamul-khamsah* (hukum yang lima) ialah:

1) Nikah Wajib

Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah taqwa dan bagi orang yang telah mampu, yang akan menyelamatkan jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram (*zina*) adalah wajib, kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan nikah.

2) Nikah Makruh

Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti menafkahi, memberikan pakaian, tempat tinggal dan kewajiban bathin seperti menggauli istri.

3) Nikah Sunnah

Nikah yang sunnah ialah bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari

pada membujang, karena membujang (*tabattul*) tidak dianjurkan oleh Islam.

4) Nikah Mubah

Nikah Mubah ialah orang yang tidak halangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.²²

Menurut Syekh Musthafa al-Adawy r.a berkata “secara umum menikah itu hukumnya wajib karena ia merupakan bentuk pelaksanaan perintah Allah, penerapan sunnah Rasulullah, dan tuntutan para rasul. Disamping itu menikah juga dapat memecahkan gelombang nafsu syahwat. Memelihara pandangan dan kemaluan, serta menjaga kesucian wanita agar di kalangan kaum muslimin tidak tersebar fenomena kekejian. Lebih dari itu, pernikahan menjadi sarana untuk memperbanyak keturunan, sebab Rasulullah saw akan beradu unggul dengan nabi-nabi lainnya dalam hal jumlah umat. Belum lagi pahala yang didapat dari menggauli isteri dengan cara yang halal, sebab hal ini dapat

²² Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami...*,h.18

menghasilkan keturunan muslim yang diharapkan. Keturunan semacam ini bisa mencerminkan rumah dan kehormatan kaum Muslimin, serta dapat menjadi sarana pengampun dosa setelah mereka meninggal. Selain itu, di dalam pernikahan terkandung ketenangan jiwa, cinta, dan kasi sayang di antara suami isteri, serta manfaat-manfaat lainnya yang tidak diketahui kecuali Allah”.²³

Dari penjelasan di atas menceritakan bahwa dasar pernikahan menurut islam pada dasarnya bisa, *wajib, haram, sunnah*, dan *mubah*. Tergantung dengan keadaan dan kemaslahatan atau mafsadatnya.

c. Tujuan Pernikahan

Tujuan Pernikahan adalah untuk membangun rumah tangga yang harmonis dalam artian menggunakan hak dan kewajiban terciptanya ketenangan lahir batinnya sehingga timbul rasa kebahagiaan untuk saling menyayangi satu sama lain.

Menurut Zakiyah Darajat dkk mengemukakan 5 tujuan dalam pernikahan, yaitu:

²³ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisti Press, 2010). h.47

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
 2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
 3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
 4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
 5. Serta membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.²⁴
- d. Asas-asas pernikahan menurut hukum adat adalah :²⁵
1. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.

²⁴ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*,...,h.16

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya* (Tanjungkarang: PT. CITRA ADITYA BAKTI: 2003) h.71

2. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak di akui masyarakat adat.
5. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Bagitupula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua atau kerabat.
6. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami dan isteri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.

7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri-isteri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada isteri yang berkedudukan sebagai rumah tangga dan ada isteri yang bukan ibu rumah tangga.

3. Teori Hubungan Adat Dengan Islam

Teori *Receptie* di cetuskan oleh Snouck Hurgronje pada akhir abad XIX telah menjadikan hukum Islam tersingkir oleh hukum adat. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat jajahan (pribumi) adalah hukum adat. Hukum Islam hanya menjadi hukum jika telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Oleh karena itu Hazairin tidak segan-segan lagi menyebut teori ini sebagai “teori iblis”.²⁶

Menurut teori *Receptie A. contrario* yang dikemukakan oleh Sayuthi Thalib (Murid Hazairin) menurut teori ini bagi agama Islam yang berlaku adalah hukum Islam, hukum adat baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.

²⁶ Juhaya Spraja, *Teori-teori Hukum* (Pascasarjana UIN Bandung: 2009), h108

teori *Receptie A. contrario*, memiliki unsur sebagai berikut:²⁷

1. Hukum Islam berlaku di Indonesia
2. Bagi umat Islam Indonesia berlaku hukum Islam
3. Hukum adat bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Menurut Alfian, teori *recepti* berpijak pada asumsi dan pemikiran bahwa kalau orang-orang pribumi mempunyai kebudayaan yang sama atau dekat dengan kebudayaan Eropa, maka penjajahan akan berjalan dengan baik dan tidak akan timbul guncangan-guncangan terhadap kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.²⁸

4. Aspek-Aspek Akulturasi Hukum Pernikahan Islam dan Nusantara

a. Pra-Pernikahan

1. Pinangan (Khitbah)

²⁷ Juhaya Spraja, *Teori-teori Hukum...* h108

²⁸ Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam Di Indonesia...*h. 175-

Menurut bahasa meminang atau melamar adalah meminta wanita dijadikan isteri (bagi sendiri atau orang lain). Menurut istilah meminang adalah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya, dengan cara-cara umum yang berlaku dalam masyarakat.²⁹

Terdapat pada Pasal 11 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:³⁰

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Dari uraian diatas, meminang atau khitbah berarti pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan seorang laki-laki kepada keluarga seorang perempuan untuk menikah. Peminangan merupakan awal pernikahan yang disyariatkan sebelum suami isteri.

²⁹ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*...h.24

³⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, Akademika Pressindo; 2007) h.116

2. Hukum pinangan (Khitbah)

Khitbah bukanlah syarat sah nikah. Adapun nikah dilangsungkan tanpa khitbah, pernikahan tersebut sah hukumnya. Akan tetapi, biasanya khitbah merupakan salah satu sarana untuk menikah. Khitbah ini menurut jumhur ulama hukumnya mubah.³¹

Pendapat yang dipegang madzhab Syafi'i adalah khitbah ini hukumnya mustahab atau dianjurkan karena Rasulullah saw yaitu saat beliau meminang Aisah bin Abi Bakar dan Hafsa binti Umar r.a.

3. Syarat-syarat pinangan (Khitbah)

Meminang dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh calon isteri yang ideal atau untuk memenuhi syarat menurut hukum Islam. Selain itu syarat-syarat wanita yang boleh di pinang tertulis pada Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

³¹ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*..... h. 289

- a) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.
- b) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- c) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- d) Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.³²

Memang terdapat dalam al-qur'an dan hadits nabi yang membicarakan hal pinangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk melakukan pernikahan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-qur'an maupun dalam hadits

³² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*,.. h.116

nabi. Oleh karena itu dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah.

Berkenaan dalam landasan hukum dari peminangan, telah diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12 dan 13 yang menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh yang berkenaan mencari pasangan (jodoh). Tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh perantara yang dipercaya.

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi pernikahan boleh diadakan peminangan (khitbah) dimana calon suami boleh melihat calon isteri dalam batas-batas kesopanan islam yaitu melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling kenal mengenal.

Sebagian ulama berpendapat bahwa peminang boleh melihat wanita yang akan dinikahi itu pada bagian-bagian yang dapat menarik perhatian kepada pernikahan yang akan datang untuk mengekalkan adanya suatu pernikahan kelak tanpa

menimbulkan adanya suatu keragu-raguan atau merasa tertipu setelah terjadi akad nikah.

Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan boleh dengan ucapan langsung maupun secara tertulis. Peminang perempuan sebaiknya dengan sindiran. Dalam meminang dapat dilakukan dengan tanpa melihat wajahnya, juga dapat melihat wanita yang dipinangnya.

Dalam hal ini al-Qur'an menegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٣٥)

“dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu berajam (bertataphati) untuk berakad nikah, sebelum habis ‘iddahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa

*Allah maha Pengampun lagi maha Penyantun” (S.Q Al-Baqarah ayat 235).*³³

Adapun ada hadits yang menjelaskan tentang pinangan (khitbah) sebagai berikut :

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصْرَّحَ بِخِطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ, وَيَجُوزُ أَنْ يُعْرَضَ لَهَا
وَيَنْكِحَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.

*“Tidak boleh melamar secara terang-terangan wanita yang masih berada dalam ‘iddah. Akan tetapi, boleh menyindirinya dan menikahnya setelah wanita itu menyelesaikan ‘iddahnya”.*³⁴

4. Rukun dan syarat nikah

Nikah dapat dikatakan sah, selagi memenuhi rukunnya, yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang termasuk bagian dari hakikat pernikahan, yaitu *sighat*, wali, dan saksi. *Sighat* adalah bentuk pernyataan yang berisi perjanjian antara laki-laki dan perempuan melalui walinya untuk menikah (akad nikah).³⁵

³³ Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,...,h. 38.

³⁴ Abu Syuja, Al-Ashfahani, *Fikih Praktis Madzhab Syafi’i (Matan Abu Syuja)*, (Solo: Media Zikir: 2011) h.311

³⁵ Udi Mufrodi Mawardi, *Teologi Pernikahan*, (Serang: FUD Press: 2016) h.15

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.³⁶

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berbeda di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya.³⁷

Syarat pernikahan berkitan dengan rukun-rukun nikah yang telah di jelaskan di atas. Jika dalam rukun nikah harus ada wali,

³⁶ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*... h. 12

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* h.59

orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Undang-undang yang berlaku.

Menurut ulama fikih didalam buku pedoman hidup berumah tangga dalam islam bahwa rukun nikah itu adalah kerelaan hati kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan). Karena kerelaan tidak bisa diketahui dan tersembunyi dalam hati, maka hal itu harus dinyatakan melalui ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah merupakan pernyataan yang menyatukan keinginan kedua belah pihak untuk mengingatkan diri masing-masing dalam suatu perkawinan ijab merupakan pernyataan pertama dari satu pihak lain yang menerima sepenuhnya ijab tersebut. Oleh sebab itu fukaha mengatakan, bahwa rukun nikah itu ijab dan qabul (sebagai intinya).³⁸

tertulis pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:³⁹

- 1) Calon mempelai pria

³⁸ M. Ali Hasan, *pedoman hidup berumah tangga dalam islam* (Jakarta: Prenada Media Grup: 2006) h. 55

³⁹ Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam...*h. 116-117

- 2) Calon mempelai wanita
- 3) Wali nikah
- 4) Saksi nikah
- 5) Ijab dan qabul.

Dari kelima rukun nikah diatas, masing-masing harus memnuhi syarat :⁴⁰

1. Syarat calon mempelai pria
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Baligh
 - d. Berakal
 - e. Jelas orangnya
 - f. Dapat memberikan persetujuan
 - g. Tidak terdapat halangan perkawinan seperti tidak dalam keadaan ihram dan umrah.
2. Syarat calon wanita

⁴⁰ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor: 2011) h. 86-87

- a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani (pendapat sebagai ulama)
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinannya (wanita-wanita yang haram dinikahi)
3. Syarat wali nikah
- a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Syarat saksi nikah
- a. Minimal 2 (dua) orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab dan qabul
 - c. Dapat memahami maksud akad
 - d. Beragama islam
 - e. Dewasa
5. Syarat ijab dan qabul

- a. Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
 - b. Ada qabul (pernyataan dari calon suami)
 - c. Memakai kata-kata “nikah”, “tazwij”
 - d. Antara ijab dan qabul, bersambungan tidak boleh terputus.
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah
 - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri paling kurang empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.
6. Wali adalah orang yang paling dekat dengan perempuan, orang yang paling berhak untuk menikahkan perempuan merdeka adalah ayahnya, lalu kakenya dan seterusnya ke atas. Boleh juga anaknya dan cucunya, saudara seayah seibu, saudara seayah, lalu paman.⁴¹

⁴¹ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor: 2011) h. 88

Di anggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan adalah:

- a. Bapaknya
 - b. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan)
 - c. Saudara laki-laki yang seibu dan seapak
 - d. Saudara laki-laki yang seapak
 - e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak
 - f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak
 - g. Saudara bapak laki-laki (paman dari pihak bapak)
 - h. Hakim.⁴²
- b. Pernikahan
1. Akad Pernikahan

Dalam pernikahan, ridanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan antara keduanya merupakan hal yang pokok untuk mengikat hidup keluarga. Perasaan rida dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Karena itu harus ada perlambangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan

⁴² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia: 2001) h. 109

mengadakan ikatan bersuami isteri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Inilah yang merupakan sighat dalam akad.⁴³

Ulama sepakat menempatkan ijab dan qabul itu sebagai rukun perempuan, untuk sahnya suatu akad pernikahan diisyaratkan beberapa syarat. Di antara syarat tersebut ada yang disepakati ulama dan di antaranya perselisihan oleh ulama sebagai berikut:⁴⁴

- a. Akad harus dimulai dengan ijab kemudian dilanjutkan dengan qabul. Yang melakukan ijab boleh dari pihak laki-laki dan boleh dari pihak perempuan. Bentuk ijab dari laki-laki umpamanya ucapan laki-laki : “saya nikahi anak bapak yang bernama fulanah dengan maskawin sebuah Al-Qur’an”. Qabul dari wali berbunyi : “saya terima engkau menikahi anak saya

⁴³ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat...* h. 79

⁴⁴ Wasingah “*Upacara Adat Perkawinan Desa Kepuren Di tinjau Dari Hukum Islam*” (Skripsi Fakultas Syariah IAIN SMH Banten: 2008) h. 29-34

bernama fulanah dengan maskawin sebuah Al-Qur'an".

- b. Materi dan ijab qabul tidak boleh berbeda, seperti nama perempuan secara lengkap dan bentuk mahar.
- c. Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walau sesaat.
- d. Ijab dan qabul mestinya menggunakan lafadz yang jelas dan terus terang. Dalam lafadz arab adalah *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* atau terjemahannya yang dapat dipahami oleh orang yang berakad, seperti lafadz kawin bagi bahasa melayu.

Islam hanya mengikuti antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini tersebut dalam Al-Qur'an. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan di nikahi adalah sebagai berikut:⁴⁵

⁴⁵ Wasingah "Upacara Adat Perkawinan Desa Kepuren Di tinjau Dari Hukum Islam"h. 29-34

- a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal yang berkenaan dengan dirinya. Adanya syariat peminangan yang terdapat dalam al-qur'an dan hadits nabi Muhammad saw kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon pengantin telah sama-sama tahu mengenal pihak lain, secara baik dan terbuka.
- b. Keduanya sama-sama beragama islam (tentang kawin lain agama dijelaskan tersendiri).
- c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan (tentang larangan pernikahan).
- d. Kedua belah pihak telah setuju untuk nikah dan setuju pula dengan pihak yang akan menikahnya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan itu dibicarakan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh dan berbeda pula ulama dalam menetapkannya. Al-qur'an tidak menjelaskan secara langsung persyaratan persetujuan dan izin pihak

yang melangsungkan perkawinan itu. Namun Hadits Nabi berbicara berkenaan dengan izin dan persetujuan diantaranya Hadits Nabi Abu Hurairah *Muttafaq Alaih* yang berbunyi

e. Wali dalam pernikahan

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seorang yang karena kedudukannya bewewenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Orang-orang yang disebutkan diatas baru berhak menjadi wali bila memenuhi syarat sebagai berikut: ⁴⁶

- a. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad. Hal ini mengambil dalil dari Hadits Nabi yang artinya:

“Diangkatkan kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) seseorang yang tertidur sampai ia bangun, seseorang yang masih kecil sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia sehat”.

- b. Laki-laki. Tidak boleh perempuan yang menjadi wali. Dalilny adalah hadits Nabi dari Abu Hurairah yang telah dikutip di atas. Ulama hanfiah dan ulama syi’ah Imamiyah mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaratan ini. Menurut mereka perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat

⁴⁶ Wasingah “Upacara Adat Perkawinan Desa Kepuren Di tinjau Dari Hukum Islam”h. 29-34

menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali. Sebagaimana dijelaskan di atas (Ibnu al-Hummam, 256; al-Thusiy, 163).

- c. Muslim, tidak sah bagi orang yang tidak beragama islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini berdalil dari firman Allah SWT. Dalam surat Al-Imran Ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (٢٨)

*“janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah”.*⁴⁷

- d. Orang merdeka
- e. Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur ‘alaih. Alasannya adalah bahwa orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum

⁴⁷ Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,...,h. 53.

dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.

- f. Berfikir baik, orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.
- g. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muru'ah atau sopan santun. Ulama syi'ah mensyaratkan adilnya wali dalam pernikahan. (al-thusiy, 163). Keharusan wali itu adil berdasarkan kepada sabda Nabi dalam hadits dari Aisah menurut riwayat al-quthniy:
Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil.
- h. Tidak sedang melakukan ikhram, untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan kepada hadits Nabi SAW, Usman menurut riwayat muslim yang menyatakan :

*“orang yang sedang ikhram tidak boleh melakukan menikahkan seseorang dan tidak boleh pula menikahkan seseorang”.*⁴⁸

2. Taklik Talak (Perjanjian Pernikahan)

Taklik Talak secara ilmu fikih adalah talak yang dijatuhkan suami dengan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu hal atau alasan tertentu yang terjadi kemudian. Namun Takliq talak dalam pengertian perundang-undangan sedikit berbeda yaitu sebetuk perjanjian dalam perkawinan yang didalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak memenuhinya maka si istri yang tidak rela tersebut dapat mengajukannya ke Pengadilan sebagai alasan perceraian dan disahkan oleh hakim pengadilan agama. Ditinjau dari segi ucapan, talak terbagi kepada dua, pertama, talak tanjiz yaitu suami menjatuhkan talak dengan menggunakan ucapan secara langsung, tanpa dikaitkan dengan waktu atau syarat tertentu baik secara sarih atau kinayah.

Talak dalam bentuk tanjiz berkonsekuensi langsung terhadap putusnya perkawinan setelah diucapkan. Kedua, talak

⁴⁸ Wasingah *“Upacara Adat Perkawinan Desa Kepuren Di tinjau Dari Hukum Islam”*... h. 29-34

ta'liq yaitu suami menjatuhkan talak kepada istri dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu hal yang terjadi kemudian. Talak dalam bentuk ta'liq baru terlaksana atau berkonsekuensi hukum secara fikih jika syarat yang digantungkan itu terjadi atau dilanggar.⁴⁹

Perjanjian perkawinan dalam KHI terdapat dalam BAB VII yang di dalamnya mengatur taklik talak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 45 dan pasal 46 yang berbunyi : kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :⁵⁰

3. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Adapun mengenai penjelasannya adalah kata perjanjian berasal dari kata janji yang berarti kata dari pernyataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Janji juga dapat diartikan dalam persetujuan (masing-masing kedua belah pihak yang menyatakan kesediannya). Dan perjanjian juga bisa diartikan sebagai persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, masing-masing berjanji mentaati

⁴⁹ <https://tanyajawabfikih.com/hukum-taklik-talak-dalam-perkawinan> diakses pada Tanggal 16 September 2019 Waktu 21:13 WIB.

⁵⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*,h.117

perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Taklik talak adalah sebuha perjanjian yang diucapkan oleh suami saat setelah akad nikah berlangsung yang dicantumkan dalam akta nikah berupa talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Sedangkan dalam pasal 46 berbunyi :⁵¹

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalan ke pengadilan Agama.
3. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah di perjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Berdasarkan pada ketentuan diatas, maka dapat dikatakan bahwa :

- a) Isi taklik talak sudah ditentukan oleh menteri Agama dan diterbitkan oleh Departemen Agama, karena yang melakukan perjanjian taklik talak ini adalah orang Islam

⁵¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*,h.117

saja, maka isi perjanjian taklik talak tersebut tidak boleh bertentangan dengan Islam

- b) Apabila suami melanggar perjanjian taklik talak tersebut, maka istri harus mengajukannya ke pengadilan agama. Karena perceraian di Indonesia terjadi apabila dilakukan di hadapan para hakim dalam sidang di pengadilan Agama. Hal ini bisa juga dikatakan sebagai talak yang dijatuhkan oleh hakim.

Menurut Imam Maliki, Imam Syafe'i, dan Ahmad bin Hambali memperbolehkan seorang wanita menuntut talak dari hakim karena adanya sebab-sebab:

- (1) Tidak diberi nafkah. Ketiga ulama madzhab tersebut sepakat bahwa apabila seorang suami terbukti tidak mampu memberikan nafkah pokok kepada istrinya, maka istrinya itu tidak boleh mengajukan tuntutan cerai. Tetapi ketidakmampuannya itu tidak terbukti dan suami tidak mau memberi nafkah, maka Imam Syafe'i mengatakan bahwa suami istri itu tidak boleh di cerai. Sementara Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan suami istri itu dapat diceraikan, lantaran tidak adanya nafkah bagi istri

sama artinya dengan ketidak mampuan suami memberi nafkah.

- (2) Istri terasa terancam baik berupa ucapan atau perbuatan suami.
- (3) Terancam kehidupn istri karena suami tidak ada di tempat. Menurut Imam Maliki dan Ahmad bin Hambal, sekalipun si suami meninggalkan nafkah yang cukup untuk selama masa ketidak hadirannya, bagi Imam Ahmad, jarak minimal sang istri boleh mengajukan gugatan cerai adalah enam bulan sejak kepergian suaminya, dan tiga tahun menurut Imam Maliki (meurut pendapatnya yang lain satu tahun).
- (4) Isteri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara.
- (5) Taklik talak tidak wajib hukumnya, akan tetapi sekali taklik talak diucapkan maka tidak dapat dicabut kembali, dalam hal ini taklik talak sangat mengikat bagi yang mengadakan perjanjian taklik talak ini.⁵²

⁵² https://www.researchgate.net/publication/306048681_KEDUDUKAN_TAKLIK_TALAK_DALAM_PERKAWINAN_ISLAM_DITINJAU_DARI_HUKUM_PERJANJIAN/link/57ac77b708ae0932c974832c/download diakses pada Tanggal 15 September 2019 Waktu 19.25 WIB.